



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mu'ali
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Lor Desa Sumberjo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mu'ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muali bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki warna hitam plat nomor : P 7049 LB;

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) gelondong kayu jenis sono keling dengan ukuran :
 - satu batang ukuran panjang 230 Cm diameter 29 Cm.
 - satu batang ukuran panjang 200 Cm diameter 28 Cm.
 - satu batang ukuran panjang 260 Cm diameter 25 Cm.
 - satu batang ukuran panjang 220 Cm diameter 22 Cm.

Dirampas untuk Negara Cq.Perhutani.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MU'ALI pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Umum Dusun Krajan (Babakan Nongko) Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja mengangkut,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau berupa 4 (empat) glondong kayu sonokeeling, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 wib terdakwa MU'ALI mengangkut kayu hutan jenis kayu sonokeling sebanyak 4 (empat) glondong, dengan ukuran kayu sonokeling :
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 230 Cm diameter 29 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 200 Cm diameter 28 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 260 Cm diameter 25 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 220 Cm diameter 22 Cm.
- Bahwa terdakwa MU'ALI mengangkut kayu hutan jenis sonokeling tersebut dengan menggunakan kendaraan pick up merk Suzuki warna hitam No. Pol : P-7049-LB, kendaraan pick up tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa MU'ALI mengangkut kayu hutan jenis kayu sonokeling tersebut terdakwa mengangkutnya sendiri, pada saat dihadang dan akan ditangkap terdakwa sedang berada didalam mobil pick up dan posisi terdakwa sedang menyopiri, ketika itu terdakwa sedang mengendarai mobil yang mengangkut kayu sonokeling lalu dihadang oleh petugas Perhutani, terdakwa langsung membuka pintu mobil dan melarikan diri ke arah pemukiman warga kemudian terdakwa bersembunyi di belakang rumah salah satu warga di rimbunan tanaman bambu, setelah dirasa aman kemudian terdakwa melanjutkan pelariannya menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa MU'ALI mengangkut kayu hutan jenis sonokeling tersebut di dekat pinggir sungai dekat perumahan warga Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember, yang mana di seberang sungai tersebut adalah hutan Perhutani RPH. Sabrang, saat dilokasi kayu tersebut sudah ada dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya serta ada 4 gelondong kayu sonokeling, yang kemudian ke empat gelondong kayu sonokeling tersebut dinaikkan ke atas bak pick up yang terdakwa bawa.
- Bahwa terdakwa MU'ALI mendapatkan 4 (empat) gelondong kayu sonokeling tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah, dari membeli kepada dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib, datang ke rumah terdakwa dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya yang mengaku warga Desa Sabrang - Ambulu menawarkan kayu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling dan terdakwa menyanggupi asalkan terdakwa tahu dan melihat barangnya terlebih dahulu, kedua orang tersebut mengatakan jika kayunya ada dipinggir sungai di daerah Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu, kemudian terdakwa dan dua orang tersebut janji untuk ketemu di lokasi.

- Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa MU'ALI bertemu di lokasi, saat itu terdakwa mengendarai mobil pick up datang lalu melihat kayunya kemudian terjadi transaksi di dekat pinggir sungai Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu dan mereka menawarkan kayu sonokeling tersebut seharga Rp. 2.000.000,- dan terdakwa menyanggupi asalkan pembayarannya setelah kayu sonokeling tersebut sampai di tempat terdakwa.

- Benar 4 (empat) gelondong kayu sonokeling tersebut di naikan ke atas bak mobil pick up yang terdakwa bawa, setelah kayu sonokeling naik semua, selanjutnya sekitar jam 03.30 wib terdakwa menjalankan mobilnya kira-kira jarak 200 meteran di jalan umum Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu tiba-tiba terdakwa dihadap oleh tiga orang petugas tidak berseragam lalu menyuruh terdakwa untuk menghentikan mobilnya, melihat hal tersebut terdakwa langsung menghentikan laju mobil dan mengamati siapa orang yang menghadang terdakwa tersebut, terdakwa curiga jika ke tiga orang tersebut adalah petugas Perhutani hingga akhirnya terdakwa langsung membuka pintu mobil lalu lari meninggalkan mobil yang mengangkut kayu sonokeling yang terdakwa bawa tersebut.

- Bahwa terdakwa MU'ALI ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 Wib didalam rumah terdakwa di Dusun Krajan Lor Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember oleh petugas dari Polsek Ambulu dan petugas dari Perhutani RPH. Sabrang.

- Bahwa benar terdakwa MU'ALI mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MU'ALI tersebut pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MU'ALI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jalan Umum Dusun Krajan (Babakan Nongko) Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat jika ada pohon sonokeling hilang karena ditebang secara tidak sah kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang mengangkut kayu sonokeling di jalan umum Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu maka saksi bersama petugas gabungan dari anggota Perhutani RPH Sabrang dan Polsek Ambulu kemudian melakukan pengejaran dan setelah berhasil menghentikan pick up tersebut didapati Terdakwa membawa 4 glondongan kayu sonokeling milik Perhutani kemudian karena tidak bisa menunjukkan surat terkait, Terdakwa melarikan diri namun akhirnya berhasil tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki warna hitam plat nomor: P 7049 LB dan 4 (empat) gelondong kayu jenis sonokeling;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa setelah diselidiki ternyata kayu tersebut adalah kayu milik Perhutani Ambulu yang ditebang secara tidak sah dan Perhutani BKPH Ambulu RPH Sabrang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Sasminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jalan Umum Dusun Krajan (Babakan Nongko) Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa izin dari yang berwenang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat jika ada pohon sonokeling hilang karena ditebang secara tidak sah kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang mengangkut kayu sonokeling di jalan umum Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu maka saksi bersama petugas gabungan dari anggota Perhutani RPH Sabrang dan Polsek Ambulu kemudian melakukan pengejaran dan setelah berhasil menghentikan pick up tersebut didapati Terdakwa membawa 4 glondongan kayu sonokeling milik Perhutani kemudian karena tidak bisa menunjukkan surat terkait, Terdakwa melarikan diri namun akhirnya berhasil tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki warna hitam plat nomor: P 7049 LB dan 4 (empat) gelondong kayu jenis sonokeling;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa setelah diselidiki ternyata kayu tersebut adalah kayu milik Perhutani Ambulu yang ditebang secara tidak sah dan Perhutani BKPH Ambulu RPH Sabrang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Bambang Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di jalan umum jurusan Ambulu - Watu ulo masuk Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pengangkutan dan membeli kayu milik Perhutani tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat jika ada satu buah pohon di Kawasan Hutan Petak 13a RPH Sabrang KPH Jember hilang karena ditebang secara tidak sah kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang menaikkan kayu di Dusun Bregoh Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kab. Jember kemudian saksi melakukan koordinasi dengan Polsek Ambulu untuk mengadakan pengintaian dan ketika truk yang mengangkut kayu tersebut melintas di jalan umum jurusan Ambulu - Watu ulo masuk Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember maka saksi bersama petugas gabungan dari anggota Perhutani RPH Sabrang dan Polsek Ambulu kemudian melakukan pengejaran dan setelah berhasil menghentikan truk tersebut didapati truk tersebut membawa glondongan kayu yang diduga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Kawasan Hutan Petak 13a RPH Sabrang KPH Jember kemudian karena tidak bisa menunjukkan surat terkait, Terdakwa diamankan ke Polsek Ambulu beserta dengan barang buktinya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit kendaraan truk merk MITSUBISHI, tahun 1996, warna kuning hitam, plat nomor : N 8715 NH, 7 (tujuh) batang kayu sono keling;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa setelah diselidiki ternyata kayu tersebut adalah kayu milik Perhutani Ambulu yang ditebang secara tidak sah dan Perhutani BKPH Ambulu RPH Sabrang mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan ahli atas nama Sunardi, PNS pada Perhutani Jember yang bertugas di bidang pengujian kayu, yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Perhutani Jember yang bertugas di bidang pengujian kayu bulat jenis jati dan rimba, saksi bertugas dibidang tersebut sejak tahun 2010, saksi juga mempunyai sertifikat Ganis (tenaga teknis) PHPL pengujian kayu bulat rimba, Ganis PHPL pengujian kayu bulat jati dan Ganis PHPL pengujian kayu gergajian jati;
- Bahwa perum Perhutani KPH Jember mempunyai hutan lindung dan hutan produksi, bahwa kawasan hutan lindung tidak boleh di eksploitasi atau dipungut hasilnya, dan apabila kayu tersebut dari kawasan hutan produksi harus mempunyai surat - surat sah hasil hutan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal ini kayu sonokeling penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan diterbitkan oleh petugas yang mempunyai kualifikasi tenaga teknis penerbitan SKSHHK;
- Bahwa untuk pengangkutan dan pemungutan hasil hutan kayu dari hutan produksi perum Perhutani telah diatur dalam SK Dir Perum Perhutani No.700 tahun 2019 dan setelah kejadian yang dilaporkan oleh pihak Perhutani RPH. Sabrang dalam perkara orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dari kawasan hutan, yang dilakukan oleh terdakwa diduga berasal dari pembalakan liar didalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan petak 24.a RPH. Sabrang, perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum karena saat terdakwa akan diamankan berhasil melarikan diri namun terdakwa kemudian berhasil ditangkap oleh petugas Perhutani RPH. Sabrang yang telah mengangkut ke 4 batang kayu sonokeling tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up dan diduga ke 4 batang kayu sonokeling tersebut diperoleh terdakwa secara tidak sah;

- Bahwa dampak akibat penebangan pohon kayu hutan adalah menimbulkan bencana alam banjir dan tanah longsor, kayu hutan yang ditebang tidak dapat lagi menyerap air hujan, mengganggu ekosistem, hutan adalah tempat tinggal hewan dan pencemaran udara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di jalan umum jurusan Ambulu - Watu ulo masuk Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Terdakwa telah mengangkut kayu sonokeling milik Perhutani tanpa seijin yang berwenang;

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan 4 (empat) gelondong kayu sonokeling tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah, dari membeli kepada dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib, datang ke rumah terdakwa dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya yang mengaku warga Desa Sabrang - Ambulu menawarkan kayu sonokeling dan terdakwa menyanggupi asalkan terdakwa tahu dan melihat barangnya terlebih dahulu, kedua orang tersebut mengatakan jika kayunya ada dipinggir sungai di daerah Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu, kemudian terdakwa dan dua orang tersebut janji untuk ketemu di lokasi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa bertemu di lokasi, saat itu terdakwa mengendarai mobil pick up datang lalu melihat kayunya kemudian terjadi transaksi di dekat pinggir sungai Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu dan mereka menawarkan kayu sonokeling tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi asalkan pembayarannya setelah kayu sonokeling tersebut sampai di tempat terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) gelondong kayu sonokeling tersebut di naikkan ke atas bak mobil pick up yang terdakwa bawa, setelah kayu sonokeling naik semua, selanjutnya sekitar jam 03.30 wib terdakwa menjalankan mobilnya kira-kira jarak 200 meteran di jalan umum Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu tiba-tiba terdakwa dihadang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tiga orang petugas Perhutani hingga akhirnya terdakwa langsung membuka pintu mobil lalu lari meninggalkan mobil yang mengangkut kayu sono keling yang terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut kayu sonokeling tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki warna hitam plat nomor : P 7049 LB;
- 4 (empat) gelondong kayu jenis sono keling dengan ukuran :
 - satu batang ukuran panjang 230 Cm diameter 29 Cm.
 - satu batang ukuran panjang 200 Cm diameter 28 Cm.
 - satu batang ukuran panjang 260 Cm diameter 25 Cm.
 - satu batang ukuran panjang 220 Cm diameter 22 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di jalan umum jurusan Ambulu - Watu ulo masuk Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Terdakwa telah mengangkut kayu sonokeling milik Perhutani tanpa seijin yang berwenang;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan 4 (empat) gelondong kayu sonokeling tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah, dari membeli kepada dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib, datang ke rumah terdakwa dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya yang mengaku warga Desa Sabrang - Ambulu menawarkan kayu sonokeling dan terdakwa menyanggupi asalkan terdakwa tahu dan melihat barangnya terlebih dahulu, kedua orang tersebut mengatakan jika kayunya ada dipinggir sungai di daerah Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu, kemudian terdakwa dan dua orang tersebut janji untuk ketemu di lokasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa bertemu di lokasi, saat itu terdakwa mengendarai mobil pick up datang lalu melihat kayunya kemudian terjadi transaksi di dekat pinggir sungai Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu dan mereka menawarkan kayu sonokeling tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi asalkan pembayarannya setelah kayu sonokeling tersebut sampai di tempat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) gelondong kayu sonokeling tersebut di naikan ke atas bak mobil pick up yang terdakwa bawa, setelah kayu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonokeling naik semua, selanjutnya sekitar jam 03.30 wib terdakwa menjalankan mobilnya kira-kira jarak 200 meteran di jalan umum Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu tiba-tiba terdakwa dihadang oleh tiga orang petugas petugas Perhutani hingga akhirnya terdakwa langsung membuka pintu mobil lalu lari meninggalkan mobil yang mengangkut kayu sono keling yang terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut kayu sonokeling tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan kayu tersebut adalah kayu milik Perhutani Ambulu yang ditebang secara tidak sah dan akibat kejadian tersebut Perhutani BKPH Ambulu RPH Sabrang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah setiap orang dan/ atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum (Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak



pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Mu'ali yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan terdakwa pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di jalan umum jurusan Ambulu - Watu ulo masuk Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Terdakwa telah mengangkut kayu sonokeling milik Perhutani tanpa seijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan 4 (empat) gelondong kayu sonokeling tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah, dari membeli kepada dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib, datang ke rumah terdakwa dua orang yang terdakwa tidak kenal nama dan alamatnya yang mengaku warga Desa Sabrang - Ambulu menawarkan kayu sonokeling dan terdakwa menyanggupi asalkan terdakwa tahu dan melihat barangnya terlebih dahulu, kedua orang tersebut mengatakan jika kayunya ada dipinggir sungai di daerah Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu, kemudian terdakwa dan dua orang tersebut janji untuk ketemu di lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa bertemu di lokasi, saat itu terdakwa mengendarai mobil pick up datang lalu melihat kayunya kemudian terjadi transaksi di dekat pinggir sungai Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu dan mereka menawarkan kayu sonokeling tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi asalkan pembayarannya setelah kayu sonokeling tersebut sampai di tempat terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya 4 (empat) gelondong kayu sonokeling tersebut di naikan ke atas bak mobil pick up yang terdakwa bawa, setelah kayu sonokeling naik semua, selanjutnya sekitar jam 03.30 wib terdakwa menjalankan mobilnya kira-kira jarak 200 meteran di jalan umum Dsn. Krajan (babakan nongko) Ds. Sabrang Kec. Ambulu tiba-tiba terdakwa dihadap oleh tiga orang petugas petugas Perhutani hingga akhirnya terdakwa langsung membuka pintu mobil lalu lari meninggalkan mobil yang mengangkut kayu sonokeling yang terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut kayu sonokeling tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SKSHH) dan sebagaimana yang terungkap dipersidangan kayu tersebut adalah kayu milik Perhutani Ambulu yang ditebang secara tidak sah dan akibat kejadian tersebut Perhutani BKPH Ambulu RPH Sabrang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bila Terdakwa sengaja mengangkut kayu sonokeling milik pihak Perhutani yang didapatkan dari hasil pembalakan liar dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang menunjukkan bila dirinya memiliki hak atau izin untuk memanfaatkan hasil hutan di kawasan hutan tersebut, maka Majelis menilai unsur **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki warna hitam plat nomor : P 7049 LB, adalah alat yang Terdakwa gunakan dalam tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;
- 4 (empat) gelondong kayu jenis sono keling dengan ukuran :
 - satu batang ukuran panjang 230 Cm diameter 29 Cm.
 - satu batang ukuran panjang 200 Cm diameter 28 Cm.
 - satu batang ukuran panjang 260 Cm diameter 25 Cm.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu batang ukuran panjang 220 Cm diameter 22 Cm.

Adalah milik pihak Perhutani Jember, maka dikembalikan kepada Perhutani melalui saksi Bambang Budiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa Mu'ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mu'ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan pick up merk Suzuki warna hitam plat nomor : P 7049 LB;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) gelondong kayu jenis sono keling dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 230 Cm diameter 29 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 200 Cm diameter 28 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 260 Cm diameter 25 Cm.
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 220 Cm diameter 22 Cm.

Dikembalikan kepada pihak Perhutani melalui saksi Bambang Sudiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, H. Putut Tri Sunarko, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H.M.H dan Wisnu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H.M.H.

H.Putut Tri Sunarko, S.H.M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)